



P U T U S A N
Nomor 28-K/PMT.III/AL/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ismail Efendi Rambe**
Pangkat, NRP : Letkol Mar, 12247/P
Jabatan : Pamen DPB Denma Lantamal I sekarang Lantamal V
Kesatuan : Lantamal I sekarang Lantamal V
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Selatan, 8 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Ileng Perumahan Taman Grand Permata Hijau Blok E-95 Marelan Medan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal V Surabaya Nomor BP.115/A-9/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal I Belawan selaku Papera Nomor Kep/31/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/24/K/AL/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019.
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/28.a-K/PMT.III/AL/III/2019 tanggal 6 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/28-K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Dilmilti III Surabaya Nomor JUK/28-K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Dilmilti III Surabaya Nomor TAP/28-K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditur
putusan.mahkamahagung.go.id Mitig Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/24/K/AL/X/2019 tanggal
9 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 5 (lima) lembar slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA.
- 2) 2 (dua) lembar foto copy history data penjualan BBM jenis solar.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy printout rekening korang Bank BCA a.n. Ismail Efendi Rambe DRS dengan Nomor Rekening 6720352263.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa telah sepakat berdamai dan Saksi-1 tidak lagi menuntut secara hukum.

- b. Bahwa telah ada kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan berdamai yang dilampiri dengan kwitansi pembayaran tertanggal 06 Pebruari 2020 dan dituangkan dalam Akta Notaris Setyoyadi S.H Nomor 7 tanggal 11 Pebruari 2020 tentang Akta Perdamaian dan kesanggupan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan pihak kedua (yaitu Saksi-1) tidak lagi menuntut secara hukum dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Pihak ke satu (Terdakwa) telah menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Pihak kedua (Saksi-1).

Hal. 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Pihak kesatu (Terdakwa) akan mengembalikan kerugian yang dialami oleh Pihak kedua (Saksi-1) dengan cara menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2011 Nopol L 1722 Z beserta STNK dan BPKB dengan nilai Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), serta akan membayar kekurangannya secara mengangsur Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) per bulan.

c. Bahwa Terdakwa di persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

3. Atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi mengajukan Tanggapan (Replik) tidak secara tertulis, tetapi Oditur Militer Tinggi tetap pada Tuntutannya yang disampaikan secara lisan.

4. Atas Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) secara lisan yang tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Desember tahun Dua ribu dua belas, tanggal Lima, Dua puluh delapan, Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu tiga belas, tanggal Lima, Dua belas bulan Februari tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu dua belas, bulan Januari, bulan Februari tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua belas dan tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Rungkut Permai Blok L No. 14 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Sepa PK, setelah lulus ditempatkan di Yonif-5 Mar Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Lantamal I Belawan sebagai Pamen Dpb Denma, dengan pangkat Letkol Mar, NRP 12247/P.

Hal. 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini, pada tahun 1998 putusan.mahkamahagung.go.id di Batalyon- 5 Mar Surabaya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin militer.
- c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 ditawari kerjasama pengisian BBM oleh Ir. Endang Kardi Wijaya Emor (Saksi-2), saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Bagaimana caranya", Saksi-2 menjawab "Kita hanya dukung kebutuhan dana nanti fee nya sesuai kesepakatan", dan Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pengisian minyak di perusahaan Naga Berlian.
- d. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 Terdakwa kenal dengan Sdr. Koko Sangojoyo (Saksi-1) di Toko Olahraga Nasional Sport milik Sdr. Bejo (Alm) yang beralamat di Jln. Kembang Jepun Surabaya, Terdakwa menceritakan tentang informasi dari Saksi-2 selaku Pengelola Agen Pelayaran Sumatera Sarana Sagara kepada Saksi-1 bahwa Perusahaan Naga Berlian membutuhkan dukungan dana dan fee sesuai kesepakatan, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Aman Bang?", Terdakwa jawab "Kita hanya dukung dana bukan jual minyak", kemudian Saksi-1 mengatakan "Ayo Bang Kita coba dikit-dikit".
- e. Bahwa pada saat Natal 25 Desember 2012 Terdakwa bertamu ke rumah Sdr. Bejo (Alm) yang beralamat di Rungkut Permai Blok L No. 14 Surabaya, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 yang kebetulan juga bertamu ke rumah Sdr. Bejo (Alm), kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi-1 dengan menunjukkan lembaran kertas yang berisikan data jual beli BBM milik Terdakwa kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Mau pak kerjasama", Saksi-1 jawab "Kalau bisa untung ngapain gak, ya jelas saya mau pak", lalu Terdakwa berkata "Kalau bisa kerjasama enak, soalnya biasanya saya kalau ada transaksi mesti pinjam ke orang Madura mesti ada bunganya, kalau pak Koko ada uang kan lebih enak kan bisa langsung kalau ada transaksi", selanjutnya Saksi-1 meminta saran masukan dari Sdr. Bejo (Alm) apakah Terdakwa dapat dipercaya atau tidak, kemudian Sdr. Bejo (Alm) mengatakan kepada Saksi-1 "Saya kenal dengan pak Ismail sudah lama dan sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri".
- f. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan/mengajak Saksi-1 untuk berbisnis jual beli BBM, Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) persen perliternya yaitu antara Rp 200 s.d Rp 300 perliter dari uang modal setiap ada transaksi jual beli BBM, dengan mekanisme pembagian hasil yaitu apabila ada transaksi pembelian BBM maka Saksi-1 akan mengirimkan uang untuk membeli BBM tersebut, kemudian setelah Terdakwa menjual BBM tersebut, selanjutnya Saksi-1 mendapatkan keuntungan 10 (sepuluh) persen dari harga perliternya, yang harus Saksi-1 terima beserta dengan uang modal setiap satu kali transaksi jual beli BBM.
- g. Bahwa setelah Saksi-1 mendengar penyampaian Terdakwa tentang keuntungan yang akan diperoleh Saksi-1 dari Terdakwa dengan cara bagi hasil, selanjutnya Saksi-1 menerima ajakan Terdakwa untuk berbisnis jual beli BBM dan bersedia

Hal. 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanamkan modal jual beli BBM, selanjutnya Saksi-1
putusan.mahkamahagung.go.id dana melalui Bank BCA nomor 5650088591 milik
Sdr. Koko Sangojo (Saksi-1) ke rekening Bank BCA nomor
6720352263 milik Sdr. Ismail Efendy Rambe (Terdakwa),
dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 5 Januari 2013 sebesar Rp.97.000.000,-
(sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp.162.500.000,-
(seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp.150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp.280.000.000,-
(dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp.287.500.000,-
(dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Total sebesar Rp. 977.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh
tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- h. Bahwa kemudian setelah Saksi-1 mentransfer uang modal
sebanyak 5 (lima) kali ke rekening Terdakwa, antara Terdakwa
dan Saksi-1 tidak pernah dibuatkan perjanjian tertulis dan
Saksi-1 tidak pernah menerima keuntungan hasil bisnis jual beli
BBM dari Terdakwa, baik pada transaksi yang pertama sampai
dengan transaksi yang kelima karena setelah Saksi-1
menyerahkan uang modal bisnis jual beli BBM dari yang
pertama sampai dengan yang kelima tersebut, Terdakwa sekira
bulan Maret 2013 mulai menghilang serta sulit Saksi-1 hubungi
dan Terdakwa tidak pernah memberikan informasi tentang
bisnis jual beli BBM kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak
pernah menerima keuntungan maupun pengembalian uang
modal jual beli BBM sebagaimana yang dijanjikan oleh
Terdakwa, selanjutnya pada bulan September 2013 saat
Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di toko milik Sdr. Bejo,
Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dana untuk
jual beli BBM sudah habis karena ada pihak ketiga yang
melakukan jual beli BBM secara illegal sehingga berpengaruh
terhadap jual beli BBM yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat
itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa akan ada ganti rugi
dari pihak ketiga berupa jaminan sebidang tanah yang ditaksir
sekitar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berupa lembaran
BG (Bilyed Giro).
- i. Bahwa pada sekira bulan April 2013 Terdakwa didatangi oleh
Saksi-1 di toko olah raga Nasional Sport Jl. Kembang Jepun
Surabaya milik Alm. Sdr. Bejo yang meminta
pertanggungjawaban Terdakwa tentang bisnis jual beli BBM
karena Saksi-1 telah menyerahkan uang modal dengan total
sebanyak Rp.977.500.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh
juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menunjukkan 2
(dua) lembar histori data penjualan BBM jenis Solar (HSD)
dengan mengatakan "Ini lho pak rinciannya sudah saya buat"
dan Saksi-2 jawab "Kok gak sama seperti rincian yang bapak

Hal. 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tunjukkan kepada saya pada saat pertama menawarkan bisnis putusan.mahkamahagung.go.id kepada saya” lalu Terdakwa jawab “Ya kayak gini ini pak”, selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar foto copy histori data penjualan BBM jenis Solar (HSD) kepada Saksi-1.

- j. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa menitipkan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Alm. Sdr. Bejo untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi-1, kemudian pada tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa kembali menitipkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 3 Februari 2014 Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 28 Februari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total dana yang Terdakwa titipkan kepada Alm. Sdr. Bejo untuk selanjutnya Alm. Sdr. Bejo serahkan kepada Saksi-1 adalah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang Saksi-1 yang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 adalah Rp782.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- k. Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama bisnis jual beli BBM kepada Saksi-1 dengan menjanjikan keuntungan kepada Saksi-1 sebanyak 10 (sepuluh) persen perliternya yaitu antara Rp.200,- s.d Rp.300,- (dua ratus sampai dengan tiga ratus rupiah) perliter dari uang modal setiap ada transaksi jual beli BBM sehingga dengan persentase keuntungan yang Terdakwa janjikan tersebut Saksi-1 bersedia memberikan modal uang sebesar Rp.977.500.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya setelah lebih kurang dalam waktu 1 (satu) tahun Terdakwa tidak pernah memberikan persentase keuntungan kepada Saksi-1 dan modal Saksi-1 baru Terdakwa kembalikan Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga dengan perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian Rp 782.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Desember tahun Dua ribu dua belas, tanggal Lima, Dua puluh delapan, Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu tiga belas, tanggal Lima, Dua belas bulan Februari tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu dua belas, bulan Januari, bulan Februari tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua belas dan tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Rungkut Permai Blok L No. 14 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Hal. 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Sepa PK, setelah lulus ditempatkan di Yonif-5 Mar Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Lantamal I Belawan sebagai Pamen Dpb Denma, dengan pangkat Letkol Mar, NRP 12247/P.
- b. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini, pada tahun 1998 saat berdinasi di Batalyon- 5 Mar Surabaya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin militer.
- c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 ditawarkan kerjasama pengisian BBM oleh Ir. Endang Kardi Wijaya Emor (Saksi-2), saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "bagaimana caranya", Saksi-2 jawab "Kita hanya dukung kebutuhan dana nanti fee nya sesuai kesepakatan", dan Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pengisian minyak di perusahaan Naga Berlian.
- d. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Koko Sangojoyo (Saksi-1) di Toko Olahraga Nasional Sport milik Sdr. Bejo (Alm) yang beralamat di Jln. Kembang Jepun Surabaya, Terdakwa menceritakan tentang informasi dari Saksi-2 selaku Pengelola Agen Pelayaran Sumatera Sarana Sagara kepada Saksi-1 bahwa Perusahaan Naga Berlian membutuhkan dukungan dana dan fee sesuai kesepakatan, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Aman Bang?", Terdakwa jawab "Kita hanya dukung dana bukan jual minyak", kemudian Saksi-1 mengatakan "Ayo Bang Kita coba dikit-dikit".
- e. Bahwa pada saat Natal 25 Desember 2012 Terdakwa bertemu ke rumah Sdr. Bejo (Alm) yang beralamat di Rungkut Permai Blok L No. 14 Surabaya, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 yang kebetulan juga bertemu ke rumah Sdr. Bejo (Alm), kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi-1 dengan menunjukkan lembaran kertas yang berisikan data jual beli BBM milik Terdakwa kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Mau pak kerjasama", Saksi-1 jawab "Kalau bisa untung ngapain gak, ya jelas saya mau pak", lalu Terdakwa berkata "Kalau bisa kerjasama enak, soalnya bisanya saya kalau ada transaksi mesti pinjam ke orang Madura mesti ada bunganya, kalau pak Koko ada uang kan lebih enak kan bisa langsung kalau ada transaksi", selanjutnya Saksi-1 meminta saran masukan dari Sdr. Bejo (Alm) apakah Terdakwa dapat dipercaya atau tidak, kemudian Sdr. Bejo (Alm) mengatakan kepada Saksi-1 " Saya kenal dengan pak Ismail sudah lama dan sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri ".
- f. Bahwa setelah Saksi-1 mendengar penyampaian Terdakwa tentang keuntungan yang akan diperoleh Saksi-1 dari Terdakwa dengan cara bagi hasil, selanjutnya Saksi-1 menerima ajakan Terdakwa untuk berbisnis jual beli BBM dan bersedia menanamkan modal jual beli BBM, selanjutnya Saksi-1 mentransfer dana melalui Bank BCA nomor 5650088591 milik Sdr. Koko Sangojo (Saksi-1) ke rekening Bank BCA nomor

Hal. 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6720352263 milik Sdr. Ismail Efeny Rambe (Terdakwa),
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 5 Januari 2013 sebesar Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Pada tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- 5) Pada tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 287.500.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Total sebesar Rp. 977.500.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- g. Bahwa dari uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 pada tanggal 31 Januari 2013, lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA milik Saksi-5 Kopda Mar M. Zakaria yang dimintai bantuan sebagai pengawas pengisian BBM oleh Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi-1.
- h. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan dana yang Terdakwa peroleh dari Saksi-1 kepada Saksi-2 Ir. Endang Kardi Wijaya Emor dan selama Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-2 kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa hanya melakukan pengisian BBM untuk kapal Perusahaan Naga Berlian, setelah pengisian selesai selanjutnya Saksi-2 menagih dan mendapatkan giro ke Perusahaan Naga Berlian dan setelah giro cair selanjutnya mentransfer sejumlah uang yang tertera di giro ke rekening Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BCA milik Sdr. Ismail Efeny Rambe (Terdakwa) melalui rekening Bank BNI nomor 0134576141 dan Bank BCA nomor rekening 1060006827367 a.n. Endang Kardi Wijaya (Saksi-2), Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa mulai sekitar tahun 2010 s.d 2014 yang dilakukan secara bertahap dengan perkiraan sekitar 5 (lima) Milyar.
- i. Bahwa pada sekira bulan April 2013 Terdakwa didatangi oleh Saksi-1 di toko olah raga "Nasional Sport" Jl. Kembang Jepun Surabaya milik Alm. Sdr. Bejo yang meminta pertanggungjawaban Terdakwa tentang bisnis jual beli BBM karena Saksi-1 telah menyerahkan uang modal dengan total sebanyak Rp. 977.500.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar histori data penjualan BBM jenis Solar (HSD) dengan mengatakan "Ini lho pak rinciannya sudah saya buat" dan Saksi-2 jawab "Kok gak sama seperti rincian yang bapak tunjukan kepada saya pada saat pertama menawarkan bisnis jual beli kepada saya" lalu Terdakwa jawab "ya kayak gini ini pak", selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar foto

Hal. 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



- j. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa menitipkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Alm. Sdr. Bejo untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi-1, kemudian pada tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa kembali menitipkan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 3 Februari 2014 Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 28 Februari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total dana yang Terdakwa titipkan kepada Alm. Sdr. Bejo untuk selanjutnya Alm. Sdr. Bejo serahkan kepada Saksi-1 adalah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang Saksi-1 yang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 adalah Rp 782.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Laut (KH) Totok Sumarsono, S.H., M.H., M.Tr. Hanla Nrp 13636/P dkk berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Nomor Sprin/28/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 6 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa atas eksepsi tersebut, eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memutuskan dengan mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 28-K/PMT.III/AL/X/2019 tanggal 3 Pebruari 2020 yang diucapkan di persidangan pada hari Senin, dengan yang amar putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Letkol Laut Totok Sumarsono, S.H., M.H., M.Tr. Hanla, dkk.. selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya:
 - a. Berwenang mengadili perkara Terdakwa.
 - b. Surat Dakwaan sah dan dapat diterima.
 - c. Sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Hal. 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap putusan sela tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dipersidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Koko Sangojoyo**
Pekerjaan : Swasta / Pedagang kain
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 15 Juni 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen protestan.
Tempat tinggal : Kedungdoro 70-C RT. 002 RW. 010 Sawahan Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Toko Olahraga Nasional Sport milik Sdr. Bejo yang beralamat di Jl. Kembang Jepun Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada saat Saksi merayakan Natal yaitu 25 Desember 2012 di rumah Sdr. Bejo (alm) yang beralamat di Rungkut Permai Blok L No. 14 Surabaya, Saksi bertemu Terdakwa yang saat itu juga sedang bertamu. Saksi lalu ngobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi lembaran kertas yang berisikan data jual beli BBM milik Terdakwa dengan mengatakan "Mau pak kerjasama", dijawab Saksi "Kalau bisa untung ngapain gak, ya jelas saya mau pak", dan Terdakwa mengatakan "Kalau bisa kerjasama enak, soalnya biasanya saya kalau ada transaksi mesti pinjam ke orang Madura mesti ada bunganya, kalau pak Koko ada uang kan lebih enak kan bisa langsung kalau ada transaksi".
3. Bahwa dengan adanya tawaran kerjasama tersebut kemudian Saksi minta masukan kepada Sdr. Bejo (Alm) apakah Terdakwa bisa dipercaya, kemudian dijawab Sdr. Bejo (Alm) "Saya kenal dengan pak Ismail sudah lama dan sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri", sehingga saat itu Saksi menyetujui ajakan Terdakwa untuk bisnis pengisian BBM ke kapal dengan keuntungan 10 % (sepuluh persen) perliternya dari modal setiap ada transaksi jual beli BBM. Dengan adanya keuntungan yang di janjikan oleh Terdakwa tersebut Saksi tertarik dan percaya karena Terdakwa seorang perwira TNI yang tentunya mempunyai sikap tanggungjawab.
4. Bahwa selanjutnya pada awal Januari 2013 Saksi di hubungi melalui BBM dari Terdakwa yang menyampaikan minta dikirimkan uang untuk digunakan pengisian bahan bakar minyak, atas permintaan tersebut Saksi beberapa kali mentransfer sejumlah dana yang diminta Terdakwa melalui Bank BCA nomor 5650088591 atas nama Koko Sangojoyo (Saksi) ke rekening Bank BCA nomor 6720352263 atas nama Ismail Efendy Rambe (Terdakwa) dengan rincian sebagai berikut yaitu:

Hal. 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp162.000.000,-
(Seratus enam puluh dua juta rupiah).

- b. Pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp150.000.000,-
(Seratus lima puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp97.500.000,-
(Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp280.000.000,-
(Dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- e. Pada tanggal 12 Pebruari 2013 sebesar Rp287.000.000,-
(Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Total seluruhnya sebesar Rp977.500.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Saksi bersedia mentransfer modal karena akan mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan Terdakwa. Adapun mekanismenya adalah pembagian hasil yaitu dari setiap ada transaksi pembelian BBM Saksi mengirimkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa kemudian setelah BBM tersebut di jual oleh Terdakwa maka Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga perliternya yang akan diserahkan kepada Saksi beserta modalnya setiap satu kali transaksi jual beli BBM.
6. Bahwa setelah beberapa kali Saksi mentranfer dana tersebut Saksi minta dibuatkan perjanjian secara tertulis , tetapi Terdakwa menolak dengan berbagai alasan. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Srd Bejo (Alm) jika Terdakwa tidak mau membuat perjanjian secara tertulis , tetapi Saksi diyakinkan oleh Sdr Bejo (Alm) tidak mungkin Terdakwa menipu.
7. Bahwa sekira bulan April 2013 saat Saksi bisa bertemu Terdakwa di Toko olah raga Nasional Sport milik (alm) Sdr Bejo, Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan dan modal Saksi, namun Terdakwa hanya memperlihatkan buku catatan berisi tulisan tangan Terdakwa tentang histori data penjualan BBM jenis Solar (HSD) sambil mengatakan "ini lho pak rinciannya sudah saya buat" di jawab Saksi "kok gak sama seperti rincian yang bapak tunjukkan kepada saya saat pertama menawarkan bisnis jual beli kepada saya" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "ya kayak gini ini pak", lalu Saksi minta fotocopinya dari Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Saksi terus menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa sulit di hubungi dan Terdakwa selalu menghindar setiap kali mau ditemui oleh Saksi.
9. Bahwa sekira bulan September 2013 Saksi kembali bertemu Terdakwa di toko milik Sdr. Bejo dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dana untuk jual beli BBM sudah habis karena ada pihak ketiga yang jual beli BBM secara illegal sehingga berpengaruh terhadap jual beli BBM yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa akan ada ganti rugi dari pihak ketiga berupa jaminan

Hal. 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebidang tanah yang ditaksir sekitar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berupa lembaran BG (Bilyet Giro), namun Saksi tidak mempercayai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila permasalahan kerjasama BBM tidak segera diselesaikan maka Saksi akan melaporkan Terdakwa ke komandan kesatuan Terdakwa. Hal itu terbukti saat Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan menanyakan apakah bilyet gironya telah cair, di jawab Terdakwa hilang.

10. Bahwa setelah Saksi mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan maka pada tanggal 28 Desember 2013 Saksi menerima titipan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. Bejo, kemudian tanggal 13 Januari 2014 Saksi kembali menerima uang titipan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan total dana yang Saksi terima dari Terdakwa adalah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah Rp.782.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang modal jual beli BBM yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diserahkan kepada pihak lain atau tidak.
12. Bahwa karena Saksi merasa telah di tipu oleh Terdakwa karena Saksi belum pernah menerima keuntungan dari hasil bisnis jual beli BBM sebagaimana ditawarkan oleh Terdakwa yaitu dengan cara bagi hasil dan modal Saksi yang belum dikembalikan Terdakwa adalah sejumlah Rp782.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomal pada tanggal 12 Oktober 2017. Hal tersebut Saksi lakukan karena Terdakwa selalu menghindar dan sulit dihubungi serta tidak ada keinginan Terdakwa untuk mengembalikan modal Saksi.
13. Bahwa bisnis jual beli BBM antara Saksi dengan Terdakwa diketahui oleh Sdr. Bejo (Alm), Sdr. Pak mat (saat itu karyawan Sdr. Bejo), Sdri. Sherly (istri Terdakwa), Sdr. Ferry dan Sdr. Yopi yang merupakan kerabat Terdakwa, Bpk Asep Sudrajat No HP 087856666168 anggota Kodam V BRW dan Sdri. Yuli (istri Sdr. Bejo).
14. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2020 Terdakwa dan Saksi bertyemu di RM Padang Muara di Jalan Perak Barat Surabaya dengan tujuan membuat kesepakatan yang pada intinya Terdakwa bersedia mengembalikan sisa kerugian yang dialami oleh Saksi-1 yaitu sebesar Rp782.500.000,- (Tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang menyatakan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan Saksi tidak lagi menuntut secara hukum dengan kesepakatan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil

Hal. 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Xenia tahun 2011 seharga Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp642.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) akan di bayar secara angsuran sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) per bulan.

15. Bahwa selanjutnya Surat kesepakatan damai tertanggal 6 Pebruari 2020 di tindaklanjuti di hadapan Notaris Setyoyadi, S.H dengan menuangkannya dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 11 Pebruari 2020 tentang Akta Perdamaian dan Kesanggupan Membayar.

16. Bahwa Saksi bersedia damai dengan menandatangani kesepakatan tersebut agar modal yang telah dikeluarkan kembali meskipun tanpa memperoleh keuntungan i, tetapi bila Terdakwa mengingkari Saksi akan kembali menuntut Terdakwa.

17. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mau menyerahkan hasil keuntungan bisnis jual beli BBM sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), namun ditolak oleh Saksi dengan mengatakan nanti saja, sehingga oleh Terdakwa dijadikan modal berikutnya sebagai modal Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan, maka keterangan Saksi-2 sampai dengan Saksi-5 yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu:

Saksi-2:

Nama lengkap : **Ir. Endang Kardi Wijaya Emor**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Belawan, 18 Desember 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pasar 1 Rel Gang Anggrek/Gang Masjid Medan Marelan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Primkopal/Pattaya saat Terdakwa menjabat Palaksa Denma Lantamal I.

Hal. 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi pernah menawarkan kerjasama pengisian BBM kepada Terdakwa, tanggapan Terdakwa saat itu akan mengusahkan minyak untuk pengisian kepada Perusahaan Naga Berlian, selanjutnya Saksi melaporkan hasil pertemuan antara Saksi dan Terdakwa serta kesanggupan Terdakwa untuk melakukan pengisian minyak di perusahaan Naga Berlian kepada relasi Saksi yaitu Sdr. Amin.
3. Bahwa kerjasama antara Saksi dengan Terdakwa dilakukan secara lisan, tidak dibuatkan perjanjian apapun.
4. Bahwa Saksi beserta istri pernah 2 (dua) kali datang ke Surabaya untuk menjumpai Terdakwa di rumah dinas yang tanggal dan tahunnya sudah tidak Saksi ingat lagi, namun dengan Sdr. Koko Sangojoyo Saksi belum pernah bertemu, selama Saksi ke Surabaya selalu dijemput dan diantar ke bandara oleh Terdakwa dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi untuk meminjam uang kepada Sdr. Koko Sangojoyo (Saksi-1) namun Saksi lupa tanggalnya.
5. Bahwa Saksi belum pernah menerima dana dari Terdakwa untuk pengisian BBM kapal perusahaan Naga Berlian, sepengetahuan Saksi yang melakukan pengisian minyak tersebut adalah Terdakwa, setelah selesai pengisian selanjutnya Saksi menagih dan mendapatkan giro ke perusahaan Naga Berlian dan setelah cair giro tersebut uangnya Saksi transfer ke rekening Terdakwa sejumlah yang tertera di giro, dan Saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah uang yang sudah Saksi transfer ke rekening Terdakwa, perkiraan sekitar 5 (lima) Milyar ke rekening Terdakwa mentransfer sekitar Milyaran rupiah ke Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mulai mentransfer uang kepada Terdakwa sekitar tahun 2010 s.d 2014 secara bertahap ke rekening Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BCA milik Sdr. Ismail Efendy Rambe (Terdakwa) melalui rekening Bank BNI nomor 0134576141 a.n. Endang Kardi Wijaya, Bank BCA nomor rekening 1060006827367 a.n. Endang Kardi Wijaya, namun untuk buku rekening sudah hilang dan sudah tidak aktif lagi.
7. Bahwa Saksi bekerjasama dengan Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) tahun namun Saksi tidak pernah menerima uang modal kerjasama pengisian BBM dari Terdakwa dan Saksi tidak pernah menerima keuntungan dari pengisian BBM Naga Berlian.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :

1. Bahwa modal yang Terdakwa terima dari Saksi-1 langsung Terdakwa transfer ke rekening Saksi-2.
2. Bahwa Saksi-2 datang ke Surabaya dalam rangka mencari dana untuk pengisian BBM ke Naga Berlian.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang transferan dari Saksi-2.

Hal. 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3:
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Sherly Arianes**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 2 Agustus 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rokal AL No. 41 Kel. Belawan I Medan,
alamat KTP Jl. Golf VI No. 14 Gunung Sari
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 dan pada tanggal 16 Oktober 2001 Saksi menikah dengan Terdakwa, dalam hubungan sebagai suami isteri, sedangkan dengan Sdr. Koko Sangojoyo (Saksi-1) kenal sejak tahun 2012 saat buka bersama dengan Saksi-1 dan Sdr Bejo (Alm) di Primarasa Jl Gubeng Surabaya, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Terdakwa pulang dinas di Lantamal I Belawan (saat Terdakwa menjabat sebagai Kadispotmar) , Saksi menemukan surat yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa memakai uang Sdr. Koko Sangojoyo (Saksi-1) dan Sdr. Bejo dalam jumlah yang sudah tidak Saksi ingat, untuk bisnis BBM.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. Koko Sangojoyo pernah mentransfer sejumlah uang yang sudah tidak Saksi ingat lagi ke rekening Terdakwa, akan tetapi untuk uang milik Sdr. Bejo, Terdakwa tidak pernah memakai uang Sdr. Bejo.
4. Bahwa setelah Saksi tidak sengaja menemukan surat dari Sdr. Koko Sangojoyo, selanjutnya Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa uang yang telah ditransfer oleh Sdr. Koko Sangojoyo akan Terdakwa gunakan untuk kerjasama yang tidak Saksi ketahui pastinya dalam bidang apa, tetapi setelah Saksi membaca surat pengaduan Saksi-1 (Sdr Koko Sangojoyo) baru mengetahui jika uang Saksi-1 digunakan untuk bisnis jual beli BBM.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr Koko Sangojoyo mengalami kerugian uang yang telah di transfer ke Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **Hermanto Hasan alias Amin**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Juli 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Budha
Tempat tinggal : Jl. Dahlia No. 29 B Cemara Asri Kec. Percut
Sei Tuan

Hal. 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 melalui Saksi-2 (Sdr. Ir. Endang Karya Wijaya) pada saat Perusahaan Naga Berlian milik orang tua Saksi sedang goyang.
2. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa, karena yang melakukan kerjasama pengisian BBM ke kapal Perusahaan Naga Berlian dengan Saksi adalah Sdr. Endang Kardi Wijaya Emor selaku pihak yang mendanai pembelian BBM tersebut dan dalam melakukan transaksi keuangan Sdr. Endang tidak pernah melalui Saksi akan tetapi langsung melalui Perusahaan Naga Berlian..
3. Bahwa Sdr. Endang melakukan pengisian BBM ke kapal Perusahaan Naga Berlian sekitar tahun 2012 s.d 2013, saat itu Sdr. Endang langsung berhubungan dengan Ibu Suti bagian keuangan di Perusahaan Naga Berlian dan untuk masalah pembayaran, Perusahaan Naga Berlian telah selesai membayarkan kepada Sdr. Endang melalui transfer yang dilakukan oleh Ibu Suti dan Ibu Liani.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal yang ditransfer ke rekening pak Endang, karena perusahaan Naga Berlian sudah 6 (enam) tahun tidak beroperasi lagi/tutup dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Ibu Suti dan Ibu Liani sekarang.
5. Bahwa untuk saat ini BBM yang digunakan untuk mengisi ke kapal perusahaan Naga Berlian adalah BBM subsidi tergantung barang dan tujuan daerah yang di bawa oleh kapal Naga Berlian.
6. Bahwa Saksi hanya kenal sepintas dengan Kopda Mar M. Zakaria alias Jack pada saat pengisian BBM ke kapal naga Berlian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **Mohammad Zakaria**
Pangkat, NRP : Koptu Mar, 88509
Jabatan : Anggota Yonmarhanlan XII
Kesatuan : Yonmarhanlan XII
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 30 Mei 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Aneka No. 43 Merpawah Kalimantan Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 saat Terdakwa menjabat Danton DPB Denma Lantamal I Belawan dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal. 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi berdinas di Yonmarhanlan I Belawan, Saksi pernah beberapa kali menerima uang dari Terdakwa yang jumlahnya tidak Saksi ingat namun lebih dari RP. 100.000.000,- (seratus juta), uang tersebut Saksi gunakan untuk pembayaran pengisian BBM kapal-kapal yang ada di Belawan, uang tersebut Saksi berikan kepada Direktur Anak Perusahaan Pertamina yang ada di Belawan, yang namanya tidak Saksi ingat.

3. Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa sekira tahun 2013 s/d 2014 pada saat Saksi berdinas di Yonmarhanlan I Belawan dengan cara di transfer.
4. Bahwa Saksi dimintai bantuan sebagai pengawas setiap ada pengisian BBM ke kapal dalam seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pengisian BBM dan yang mengawasi hanya Saksi sendiri, kemudian setiap pengisian Saksi diberi uang oleh Terdakwa yang rata-rata diatas Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
5. Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi gunakan untuk keperluan pribadi karena merupakan jasa Saksi sebagai pengawas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Sepa PK, setelah lulus ditempatkan di Yonif-5 Mar Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Lantamal I Belawan sebagai Pamen Dpb Denma, dengan pangkat Letkol Mar, NRP 12247/P.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1998 saat berdinas di Batalyon - 5 Mar Surabaya pernah dijatuhi hukuman disiplin karena perkara penganiayaan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Koko Sangojoyo sejak tahun 2008 di Toko Nasional Sport Jl. Kembang Jepun Surabaya milik teman Terdakwa atas nama Sdr. Bejo (yang sekarang sudah meninggal dunia), dan tidak ada hubungan famili hanya teman biasa.
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2012 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr Koko Sangojoyo) di toko Sdr. Bejo (Alm) yang beralamat di Jalan Kembang Jipun Surabaya dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Bang Apa bisnis sekarang", Terdakwa jawab "belum ada", karena saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit asam lambung, kemudian Saksi-1 mengatakan "Kalau ada bilang ya". Dua minggu kemudian Saksi-2 (Sdr Ir Endang Kardi Wijaya Emor) datang dari Medan ke Surabaya menceritakan tentang perusahaan Naga Berlian membutuhkan dukungan dana buat BBM Kapal, kemudian Terdakwa menanyakan "Bagaimana cara kerjanya", dijawab Saksi-2 "Kita

Hal. 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanya dukung kebutuhan dana hanya fee nya sesuai putusan.mahkamahagung.go.id.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan info dari Saksi-2 selaku Pengelola Agen Pelayaran Sumatera Sarana Sagara kepada Saksi-1 bahwa perusahaan Naga Berlian Milik Saksi-4 (Sdr. Amin) sedang butuh dukungan dana untuk pengisian BBM dan fee yang diperoleh sesuai kesepakatan. Kemudian Saksi-1 menanyakan "Aman Bang", dijawab Terdakwa "kita hanya dukung dana bukan jual minyak", kemudian Saksi-1 mengatakan "Ayo Bang kita coba dikit-dikit".
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai legalitas bisnis BBM tersebut karena Terdakwa hanya diminta bantuan dana saja oleh perusahaan Naga Berlian dan pengembalian Dana beserta Fee setelah satu bulan berjalan bisnis BBM. Sedangkan kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-1 bukan jual beli, tetapi sebagai pendana kebutuhan pengisian BBM perusahaan Naga Berlian (milik Sdr. Amin) dengan kesepakatan fee perliternya antara Rp200 s.d Rp 300/L. Modal dan keuntungan akan diterima setelah satu bulan modal diterima.
7. Bahwa untuk bisnis jual beli BBM untuk pengisian kapal, Terdakwa selalu menghubungi Saksi-1 untuk mengirimkan sejumlah dana dengan total sebesar Rp.977.500.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank BCA nomor 5650088591 milik Sdr. Koko Sangojo (Saksi-1) ke rekening Bank BCA nomor 6720352263 milik Ismail Efendy Rambe (Terdakwa), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp162.000.000,- (Seratus enam puluh dua juta rupiah)
 - b. Pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp97.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Pada tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah)
 - e. Pada tanggal 12 Pebruari 2013 sebesar Rp287.000.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)
8. Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan keuntungan kepada Saksi-1 tetapi Terdakwa hanya menyampaikan bahwa fee sesuai kesepakatan saja.
9. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang transfer dari Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013 sebagian dana tersebut Terdakwa transfer ke rekening BCA kepada Saksi-5 (Kopda Mar M. Zakaria) yang merupakan mantan anggota Terdakwa di Batalyon 5 Mar Surabaya karena saat itu Terdakwa dalam keadaan sakit dan Saksi-5 dapat membantu Terdakwa mengawasi di lapangan, kemudian Kopda Mar M. Zakaria menyerahkan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-4 untuk kebutuhan biaya pengisian Kapal Naga Berlian.

Hal. 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa bisnis dukungan dana pembiayaan pengisian BBM Naga Belian tidak dilakukan Terdakwa bila ada pesanan dari perusahaan Naga Belian melalui Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, apabila Saksi-1 setuju maka Terdakwa menyampaikan kembali pada Saksi-2 untuk ditindaklanjuti.
11. Bahwa tidak ada surat perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling percaya dan berteman baik, sewaktu berada di Toko Nasinal Sport milik Sdr. Bejo, Sdr. Bejo mengatakan kepada Saksi-1 "Nanti kamu gak percaya", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Kalau gak percaya sudah terlambat".
12. Bahwa setelah Terdakwa menerima modal dari Saksi-1 untuk berbisnis jual beli BBM, Saksi-1 belum pernah menerima keuntungan dari hasil bisnis jual beli BBM tersebut karena setelah pengiriman dana yang kedua atau ketiga Terdakwa menawari Saksi-1 kalau fee sudah bisa diambil sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi saat itu Saksi-1 tidak mau menerima dan mengatakan "tunggu sampai 6 (enam) bulan aja bang biar enak bagi-baginya".
13. Bahwa karena Saksi-1 belum bersedia menerima fee tersebut selanjutnya Terdakwa sertakan kembali pada permintaan modal berikutnya karena saat itu Naga Belian membutuhkan pembiayaan 2 (dua) kapal karena permintaan pendanaan berbeda-beda, saat permintaan besar maka sisa dana yang ada pada Terdakwa termasuk fee yang ada di rekening saat itu, Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 dan apabila dana tersebut kurang maka barulah Saksi-1 menambah kekurangannya.
14. Bahwa setelah 6 (enam) bulan usaha jual beli BBM, Terdakwa tidak menyerahkan fee kepada Saksi-1 karena sebelum sampai dengan 6 (enam) bulan pengembalian dana dari Saksi-2 ke Terdakwa bermasalah (macet), kemudian Terdakwa meminta no HP Saksi-4 dari Perusahaan Naga Belian dan Terdakwa menanyakan "apa memang pengembalian dana bermasalah", dijawab oleh Saksi-4 "Memang keuangan lagi bermasalah".
15. Bahwa kemudian Saksi-1 mulai sering menghubungi Terdakwa menanyakan tentang modal dan keuntungan yang telah dijanjikan Terdakwa, namun karena Terdakwa panik serta tidak mempunyai uang maka Terdakwa selalu menghindar dan tidak menghiraukan Saksi-1 setiap kali di telpon.
16. Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2013 Terdakwa bertemu Saksi-1 di toko milik Sdr Bejo (Alm), saat itu Terdakwa menyampaikan kalau dana untuk jual beli BBM sudah habis karena ada pihak ketiga yang jual beli BBM secara illegal sehingga berpengaruh terhadap jual beli BBM yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika akan ada ganti rugi dari pihak ketiga berupa jaminan sebidang tanah yang ditaksir sekitar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berupa lembaran BG (Bilyet Giro), namun Saksi-1 tidak percaya dan mengatakan kepada Terdakwa jika Terdakwa tidak juga

Hal. 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengembalikan uang Saksi-1 maka saksi-1 akan melaporkan
putusan.mahkamahagung.go.id komandan Terdakwa.

17. Bahwa pada saat Saksi-1 menanyakan kembali apakah bilyet gironya sudah cair, dijawab Terdakwa hilang karena sebenarnya bilyet giro tersebut tidak pernah ada pada Terdakwa.
18. Bahwa kemudian karena Terdakwa akan dilaporkan kepada komandan satuannya maka pada sekira bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2014 Terdakwa beberapa kali menitipkan uang kepada Sdr Bejo (Alm) untuk diserahkan kepada Saksi-1 yang total keseluruhannya berjumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah Rp.782.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa selalu menghindar untuk menerima telpon dan bertemu dengan Saksi-1, sehingga Saksi-1 akhirnya melaporkan Terdakwa ke Pomal.
19. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2020 Terdakwa dan Saksi bertemu di RM Padang Muara di Jalan Perak Barat Surabaya dengan tujuan membuat kesepakatan yang pada intinya Terdakwa bersedia mengembalikan sisa kerugian yang dialami oleh Saksi-1 yaitu sebesar Rp.782.500.000,- (Tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang menyatakan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan Saksi tidak lagi menuntut secara hukum dengan kesepakatan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2011 seharga Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp642.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) akan di bayar secara angsuran sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) per bulan.
20. Bahwa selanjutnya Surat kesepakatan damai tertanggal 6 Pebruari 2020 di tindaklanjuti di hadapan Notaris Setyoyadi, S.H dengan menuangkannya dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 11 Pebruari 2020 tentang Akta Perdamaian dan Kesanggupan Membayar.
21. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militeantara lain Satgas Tempur Rencong Sakti di Aceh Tahun 1999, Operasi Kamdagri di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2000 dan Operasi Bhakti Sosial Tsunami di Aceh Tahun 2004.
22. Bahwa Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari Negara berupa SLK VIII Tahun, XVI Tahun, SL Wira Dharma, SL Wira Nusa, SL Dharma Nusa, SL Dwija Sista dan SL Bhakti Sosial.
23. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat:

Hal. 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5 (lima) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, merupakan bukti adanya pengiriman uang dari Koko Sangojoyo nomor rekening 5650088591 ke Ismail Efendi Rambe nomor rekening 6720352263 pada sekira bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Pebruari 2013 yang total keseluruhannya berjumlah Rp977.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh puluh tujuh juta rupiah).

- b. 2 (dua) lembar foto copy history data penjualan BBM jenis solar, merupakan bukti Terdakwa telah menerima dana dari Saksi-1 dan telah digunakan untuk bisnis jual beli BBM.
- c. 11 (sebelas) lembar foto copy printout rekening korang Bank BCA a.n. Ismail Efendi Rambe DRS dengan nomor rekening 6720352263, yang membuktikan adanya transferan dana dari Saksi-1 ke Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan Saksi-1 menerangkan dan menambahkan alat bukti berupa surat berupa :

1. 1 (satu) lebar fotocopy kwitansi pembayaran dari Ismail Efendi Rambe kepada Koko Sangojoyo sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) tertuari 2020.
2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1.
3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 7 tentang turunan Akta Perdamaian dan Kesanggupan Membayar.

Bahwa setelah diteliti dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa serta di hubungkan dengan materi pemeriksaan perkara ternyata berkaitan, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat di terima dan digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan para saksi sebagai berikut :

1. Sangkalan terhadap keterangan Saksi-1
 - Bahwa Terdakwa pernah mau menyerahkan hasil keuntungan bisnis jual beli BBM sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), namun ditolak oleh Saksi dengan mengatakan nanti saja, sehingga oleh Terdakwa dijadikan modal berikutnya sebagai modal Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan

Hal. 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan saksi atau alat bukti lainnya, sehingga Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id dapat sangkalan Terdakwa harus ditolak.

2. Sangkalan terhadap keterangan Saksi-2
 - a. Bahwa modal yang Terdakwa terima dari Saksi-1 langsung Terdakwa transfer ke rekening Saksi-2.
 - b. Bahwa Saksi-2 datang ke Surabaya dalam rangka mencari dana untuk pengisian BBM ke Naga Berlian.
 - c. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang transferan dari Saksi-2.

Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-2 tidak hadir di pemeriksaan persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Sepa PK, setelah lulus ditempatkan di Yonif-5 Mar Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Lantamal I Belawan sebagai Pamen Dpb Denma, dengan pangkat Letkol Mar NRP 12247/P.
2. Bahwa Benar Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer antara lain Satgas Tempur Rencong Sakti di Aceh Tahun 1999, Operasi Kamdagri di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2000 dan Operasi Bhakti Sosial Tsunami di Aceh Tahun 2004.
24. Bahwa Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari Negara berupa SLK VIII Tahun, XVI Tahun, SL Wira Dharma, SL Wira Nusa, SL Dharma Nusa, SL Dwija Sista dan SL Bhakti Sosial.
3. Bahwa benar sebelum perkara yang sekarang ini, pada tahun 1998 saat berdinis di Batalyon- 5 Mar Surabaya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin militer.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer antara lain Satgas Tempur Rencong Sakti di Aceh Tahun 1999, Operasi Kamdagri di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2000 dan Operasi Bhakti Sosial Tsunami di Aceh Tahun 2004.
5. Bahwa benar Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari Negara berupa SLK VIII Tahun, XVI Tahun, SL Wira Dharma, SL Wira Nusa, SL Dharma Nusa, SL Dwija Sista dan SL Bhakti Sosial.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2012 di Toko Olahraga Nasional Sport milik Sdr. Bejo (Alm) yang beralamat di Jl. Kembang Jepun Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Hal. 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat perayaan Natal tanggal 25 Desember 2012 di rumah Sdr. Bejo (alm) yang beralamat di Rungkut Permai Blok L No. 14 Surabaya, Saksi-1 bertemu Terdakwa yang saat itu juga sedang bertamu. Saksi-1 lalu ngobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-1 lembaran kertas yang berisikan data jual beli BBM milik Terdakwa dengan menawarkan "Mau pak kerjasama", dijawab Saksi-1 "Kalau bisa untung ngapain gak, ya jelas saya mau pak", dan Terdakwa mengatakan "Kalau bisa kerjasama enak, soalnya biasanya saya kalau ada transaksi mesti pinjam ke orang Madura mesti ada bunganya, kalau pak Koko ada uang kan lebih enak kan bisa langsung kalau ada transaksi".

8. Bahwa benar dengan adanya tawaran kerjasama tersebut kemudian Saksi-1 minta masukan kepada Sdr. Bejo (Alm) apakah Terdakwa bisa dipercaya, kemudian dijawab Sdr. Bejo (Alm) "Saya kenal dengan pak Ismail sudah lama dan sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri", sehingga saat itu Saksi-1 menyetujui ajakan Terdakwa untuk bisnis pengisian BBM ke kapal dengan keuntungan 10 % (sepuluh persen) yaitu Rp 200,- (duaratus rupiah) s.d Rp 300,- (Tiga ratus rupiah) perliternya dari modal setiap ada transaksi jual beli BBM. Keuntungan beserta dengan uang modal akan diterima oleh Saksi-1 setelah satu bulan setiap satu kali transaksi jual beli BBM.
9. Bahwa benar dengan adanya keuntungan yang di janjikan oleh Terdakwa tersebut Saksi tertarik dan percaya karena Terdakwa seorang perwira TNI yang tentunya mempunyai sikap tanggungjawab. Selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa perusahaan Naga Berlian Milik Saksi-4 (Sdr. Amin) sedang butuh dukungan dana untuk pengisian BBM dan fee yang diperoleh sesuai kesepakatan. Kemudian Saksi-1 menanyakan "Aman Bang", dijawab Terdakwa "kita hanya dukung dana bukan jual minyak", kemudian Saksi-1 mengatakan "Ayo Bang kita coba dikit-dikit".
10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui mengenai legalitas bisnis BBM tersebut karena Terdakwa mengetahui jika perusahaan Naga Berlian Milik Saksi-4 sedang memerlukan dana untuk pengisian BBM dari Saksi-2 dan pengembalian Dana beserta fee setelah satu bulan berjalan bisnis BBM. Kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-4 fee perliternya antara Rp200 s.d Rp300/L. Modal dan keuntungan akan diterima setelah satu bulan modal diterima, namun Saksi-1 tidak kenal dengan Saksi-2 maupun Saksi-4.
11. Bahwa benar selanjutnya pada awal Januari 2013 Terdakwa mulai menghubungi Saksi-1 melalui BBM, yang meminta Saksi-1 untuk mengirimkan sejumlah uang yang akan digunakan pengisian bahan bakar minyak kapal. Atas permintaan tersebut Saksi beberapa kali mentransfer dana yang diminta Terdakwa dengan total seluruhnya sejumlah Rp977.500.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA nomor 5650088591 atas nama Koko Sangojoyo (Saksi) ke rekening Bank BCA nomor 6720352263 atas nama Ismail Efendy Rambe (Terdakwa) dengan rincian sebagai berikut yaitu:

Hal. 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Pada tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp162.000.000,- (Seratus enam puluh dua juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp97.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pada tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 12 Pebruari 2013 sebesar Rp287.000.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
12. Bahwa benar pada sekira tahun 2013 s.d 2014 Saksi-5 beberapa kali menerima transferan uang dari Terdakwa melalui rekening BCA milik Saksi-5 rata-rata lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Uang tersebut Saksi-5 berikan kepada Direktur Anak Perusahaan Pertamina yang ada di Belawan, yang namanya tidak Saksi ingat untuk pembayaran pengisian BBM kapal-kapal yang ada di Belawan. Saksi-5 dimintai bantuan sebagai pengawas pengisian BBM oleh Terdakwa dengan upah dari Terdakwa diatas Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang jasa sebagai pengawas dan uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan pribadi.
 13. Bahwa benar Saksi-1 bersedia mentransfer modal karena akan mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan Terdakwa. Adapun mekanismenya adalah pembagian hasil yaitu dari setiap ada transaksi pembelian BBM Saksi mengirimkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa kemudian setelah BBM tersebut di jual oleh Terdakwa maka Saksi-1 akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga perliternya yang akan diserahkan kepada Saksi beserta modalnya setiap satu kali transaksi jual beli BBM.
 14. Bahwa benar setelah beberapa kali Saksi-1 mentranfer dana tersebut Saksi-1 minta dibuatkan perjanjian secara tertulis , tetapi Terdakwa menolak dengan berbagai alasan. Kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Srd Bejo (Alm) jika Terdakwa tidak mau membuat perjanjian secara tertulis , tetapi Saksi-1 diyakinkan oleh Sdr Bejo (Alm) tidak mungkin Terdakwa menipu.
 15. Bahwa benar setelah lebih kurang 2 (dua) bulan Saksi-1 belum juga menerima keuntungan dan modal awal dari Terdakwa maka pada bulan April 2013 saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Toko olah raga Nasional Sport milik Sdr Bejo (alm), Saksi-1 langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan dan modal Saksi-1, namun Terdakwa hanya memperlihatkan buku catatan berisi tulisan tangan Terdakwa tentang histori data penjualan BBM jenis Solar (HSD) sambil mengatakan "ini lho pak rinciannya sudah saya buat" di jawab Saksi-1 "kok gak sama seperti rincian yang bapak tunjukkan kepada saya saat pertama menawarkan bisnis jual beli kepada saya" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "ya kayak gini ini pak", lalu Saksi minta fotocopinya dari Terdakwa.

Hal. 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa telah tertipu selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id berusaha menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa sulit di hubungi dan selalu menghindar setiap kali mau ditemui oleh Saksi.
17. Bahwa benar sekira bulan September 2013 Saksi-1 kembali bertemu Terdakwa di toko milik Sdr. Bejo (Alm) dan saat ditanyakan oleh Saksi-1, Terdakwa menyampaikan kepada bahwa dana untuk jual beli BBM sudah habis karena ada pihak ketiga yang jual beli BBM secara illegal sehingga berpengaruh terhadap jual beli BBM yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 akan ada ganti rugi dari pihak ketiga berupa jaminan sebidang tanah yang ditaksir seharga Rp. 1,400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berupa lembaran BG (Bilyet Giro), namun Saksi-1 tidak mempercayai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa. Hal itu terbukti saat Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan menanyakan apakah bilyet gironya telah cair, di jawab Terdakwa hilang. Kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila permasalahan kerjasama BBM tidak segera diselesaikan maka Saksi akan melaporkan Terdakwa ke komandan kesatuan Terdakwa.
18. Bahwa benar setelah Saksi mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan maka pada tanggal 28 Desember 2013 Saksi-1 menerima titipan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. Bejo (Alm), kemudian tanggal 13 Januari 2014 Saksi-1 kembali menerima uang titipan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan total dana yang Saksi-1 terima dari Terdakwa adalah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah Rp 782.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
19. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa telah di tipu oleh Terdakwa dan Saksi-1 belum pernah menerima keuntungan dari hasil bisnis jual beli BBM sebagaimana ditawarkan oleh Terdakwa yaitu dengan cara bagi hasil, selain itu modal Saksi-1 yang belum dikembalikan Terdakwa adalah sejumlah Rp 782.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal pada tanggal 12 Oktober 2017. Hal tersebut Saksi-1 lakukan karena Terdakwa selalu menghindar dan sulit dihubungi serta tidak ada keinginan Terdakwa untuk mengembalikan modal Saksi-1.
20. Bahwa benar alasan Terdakwa sulit dihubungi dan selalu menghindar jika ditelpon atau ditagih oleh Saksi-1 karena Terdakwa panik dan tidak mempunyai uang untuk mengembalikan uang yang pernah ditransfer Saksi-1 kepada Tewrdakwa.
21. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2020 Terdakwa dan Saksi bertemu di RM Padang Muara di Jalan Perak Barat Surabaya dengan tujuan membuat kesepakatan yang pada

Hal. 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intinya Terdakwa bersedia mengembalikan sisa kerugian yang dituntut oleh Saksi-1 yaitu sebesar Rp 782.500.000,- (Tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang menyatakan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan Saksi tidak lagi menuntut secara hukum dengan kesepakatan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2011 seharga Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp 642.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) akan di bayar secara angsuran sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) per bulan.

22. Bahwa benar selanjutnya Surat kesepakatan damai tertanggal 6 Pebruari 2020 di tindaklanjuti di hadapan Notaris Setyoyadi, S.H dengan menuangkannya dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 11 Pebruari 2020 tentang Akta Perdamaian dan Kesanggupan Membayar.
23. Bahwa benar Saksi-1 bersedia damai dengan menandatangani kesepakatan tersebut agar modal yang telah dikeluarkan kembali meskipun tanpa memperoleh keuntungan, tetapi bila Terdakwa mengingkari Saksi akan kembali menuntut Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, motivasi, hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pleidoinya) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya disimpulkan Majelis Hakim hanya bersifat permohonan keringanan hukuman dan oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya:

Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang sifatnya hanya menguatkan tuntutananya dan terhadap Replik yang

Hal. 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
kanyangenggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur ke-3 : "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa".

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Hal. 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id berpendapatnya sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- b. Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1995 melalui pendidikan Sepa PK, setelah lulus ditempatkan di Yonif-5 Mar Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Lantamal I Belawan sebagai Pamen Dpb Denma, dengan pangkat Letkol Mar, NRP 12247/P.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AL pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.
4. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Hal. 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Dengan maksud” merupakan pengganti kata “Dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah bahwa Terdakwa dan atau orang menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan dan tindakannya dapat berupa tindakan merusak hak subyektif orang lain, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat perayaan Natal tanggal 25 Desember 2012 di rumah Sdr. Bejo (alm) yang beralamat di Rungkut Permai Blok L No. 14 Surabaya, Saksi-1 bertemu Terdakwa yang saat itu juga sedang bertamu. Saksi-1 lalu ngobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-1 lembaran kertas yang berisikan data jual beli BBM milik Terdakwa dengan menawarkan “Mau pak kerjasama”, dijawab Saksi-1 “Kalau bisa untung ngapain gak, ya jelas saya mau pak”, dan Terdakwa mengatakan “Kalau bisa kerjasama enak, soalnya biasanya saya kalau ada transaksi mesti pinjam ke orang Madura mesti ada bunganya, kalau pak Koko ada uang kan lebih enak kan bisa langsung kalau ada transaksi”.
2. Bahwa benar dengan adanya tawaran kerjasama tersebut kemudian Saksi-1 minta masukan kepada Sdr. Bejo (Alm) apakah Terdakwa bisa dipercaya, kemudian dijawab Sdr. Bejo (Alm) “Saya kenal dengan pak Ismail sudah lama dan sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri”, sehingga saat itu Saksi-1 menyetujui ajakan Terdakwa untuk bisnis pengisian BBM ke kapal dengan keuntungan 10 % (sepuluh persen) yaitu Rp 200,- (duaratus rupiah) s.d Rp 300,- (Tiga ratus rupiah) perliternya dari modal setiap ada transaksi jual beli BBM. Keuntungan beserta dengan uang modal akan diterima oleh Saksi-1 setelah satu bulan setiap satu kali transaksi jual beli BBM.
3. Bahwa benar dengan adanya keuntungan yang di janjikan oleh Terdakwa tersebut Saksi tertarik dan percaya karena Terdakwa seorang perwira TNI yang tentunya mempunyai sikap tanggungjawab. Selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian

Hal. 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa perusahaan Naga Bejo Milik Saksi-4 (Sdr. Amin) sedang butuh dukungan dana untuk pengisian BBM dan fee yang diperoleh sesuai kesepakatan. Kemudian Saksi-1 menanyakan "Aman Bang", dijawab Terdakwa "kita hanya dukung dana bukan jual minyak", kemudian Saksi-1 mengatakan "Ayo Bang kita coba dikit-dikit".

4. Bahwa benar selanjutnya pada awal Januari 2013 Terdakwa mulai menghubungi Saksi-1 melalui BBM, yang meminta Saksi-1 untuk mengirimkan sejumlah uang yang akan digunakan pengisian bahan bakar minyak kapal. Atas permintaan tersebut Saksi-1 beberapa kali mentransfer dana yang diminta Terdakwa dengan total seluruhnya sejumlah Rp 977.500.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BCA nomor 5650088591 atas nama Koko Sangojoyo (Saksi) ke rekening Bank BCA nomor 6720352263 atas nama Ismail Efendy Rambe (Terdakwa) dengan rincian sebagai berikut yaitu:
 - a. Pada tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp 162.000.000,- (Seratus enam puluh dua juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp 97.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pada tanggal 5 Pebruari 2013 sebesar Rp 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 12 Pebruari 2013 sebesar Rp 287.000.000,- (Dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
5. Bahwa benar Saksi-1 bersedia mentransfer modal karena akan mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan Terdakwa. Adapun mekanismenya adalah pembagian hasil yaitu dari setiap ada transaksi pembelian BBM Saksi mengirimkan sejumlah uang yang diminta Terdakwa kemudian setelah BBM tersebut di jual oleh Terdakwa maka Saksi-1 akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga perliternya yang akan diserahkan kepada Saksi-1 beserta modalnya setiap satu kali transaksi jual beli BBM dan dari keuntungan tersebut yang membagi hasil adalah Saksi-1.
6. Bahwa setelah beberapa kali Saksi-1 mentranfer dana tersebut Saksi-1 minta dibuatkan perjanjian secara tertulis, tetapi Terdakwa menolak dengan berbagai alasan. Kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Srd Bejo (Alm) jika Terdakwa tidak mau membuat perjanjian secara tertulis, tetapi Saksi-1 diyakinkan oleh Sdr Bejo (Alm) tidak mungkin Terdakwa menipu.
7. Bahwa benar setelah lebih kurang 2 (dua) bulan Saksi-1 belum juga menerima keuntungan dan modal awal dari Terdakwa maka pada bulan April 2013 saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Toko olah raga Nasional Sport milik Sdr Bejo (alm), Saksi-1 langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan dan modal Saksi-1, namun Terdakwa hanya memperlihatkan buku catatan berisi tulisan tangan Terdakwa tentang histori data penjualan BBM jenis Solar (HSD) sambil mengatakan "ini lho pak rinciannya sudah saya buat" di jawab Saksi-1 "kok gak sama seperti rincian yang bapak tunjukkan kepada saya saat pertama menawarkan bisnis jual beli kepada saya" lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "ya kayak gini ini pak", lalu Saksi-1 minta fotocopinya dari Terdakwa.

Hal. 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa telah tertipu selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id berusaha menghubungi Terdakwa tetapi Terdakwa sulit di hubungi dan selalu menghindar setiap kali mau ditemui oleh Saksi-1.
9. Bahwa benar sekira bulan September 2013 Saksi-1 kembali bertemu Terdakwa di toko milik Sdr. Bejo (Alm) dan saat ditanyakan oleh Saksi-1, Terdakwa menyampaikan kepada bahwa dana untuk jual beli BBM sudah habis karena ada pihak ketiga yang jual beli BBM secara illegal sehingga berpengaruh terhadap jual beli BBM yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 akan ada ganti rugi dari pihak ketiga berupa jaminan sebidang tanah yang ditaksir seharga Rp. 1,400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berupa lembaran BG (Bilyet Giro), namun Saksi-1 tidak mempercayai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa. Hal itu terbukti saat Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan menanyakan apakah bilyet gironya telah cair, di jawab Terdakwa hilang. Kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila permasalahan kerjasama BBM tidak segera diselesaikan maka Saksi akan melaporkan Terdakwa ke komandan kesatuan Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah Saksi mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan maka pada tanggal 28 Desember 2013 Saksi menerima titipan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. Bejo, kemudian tanggal 13 Januari 2014 Saksi kembali menerima uang titipan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan total dana yang Saksi terima dari Terdakwa adalah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah Rp 782.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
11. Bahwa benar karena Saksi-1 merasa telah di tipu oleh Terdakwa dan Saksi-1 belum pernah menerima keuntungan dari hasil bisnis jual beli BBM sebagaimana ditawarkan oleh Terdakwa dan modal Saksi-1 yang belum dikembalikan Terdakwa adalah sejumlah Rp 782.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomal pada tanggal 12 Oktober 2017. Hal tersebut Saksi-1 lakukan karena Terdakwa selalu menghindar dan sulit dihubungi serta tidak ada keinginan Terdakwa untuk mengembalikan modal Saksi-1.
12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada saat menawarkan bisnis jual beli BBM kepada Saksi-1 dengan mengatakan adanya keuntungan 10 % (sepuluh persen) yaitu sekitar Rp 200,- (Dua ratus rupiah) s.d Rp 300,- (Tiga ratus rupiah) perliternya membuat Saksi-1 tertarik dan bersedia untuk memberikan modal hingga sejumlah Rp 977.500.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah sesuatu yang tidak benar dan berbohong karena Terdakwa juga tidak mengetahui legalitas dari bisnis tersebut, hal tersebut dilakukan dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi-1 untuk keuntungan Terdakwa,

Hal. 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan Terdakwa tersebut melanggar undang-undang yang
putusan.mahkamahagung.go.id juga dapat mengakibatkan kerugian bagi si
pemilik uang yaitu Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, orang-orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan (Bowegen)” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tidak dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan sendirinya si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang di maksud dengan “menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian “membuat hutang” tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Hal. 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, perbuatan Terdakwa yang menawarkan adanya bisnis jual beli BBM yang menghasilkan keuntungan sebesar 10 % (Sepuluh persen) dari modal yaitu sekitar Rp200,- (Dua ratus rupiah) s.d Rp300,- (Tiga ratus rupiah) per liternya adalah sesuatu yang tidak benar dan berbohong dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang untuk keuntungan Terdakwa.
2. Bahwa benar karena adanya janji keuntungan yang akan diperoleh Saksi-1 sehingga setiap kali Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa maka Saksi-1 selalu mengirimkannya sampai jumlah keseluruhannya sebesar Rp977.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
3. Bahwa benar dari modal yang telah dikirimkan Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut sampai dengan saat ini Saksi-1 belum menerima keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, karena menurut Terdakwa bisnis yang dijalaninya bermasalah.
4. Bahwa benar karena adanya keinginan dari Saksi-1 yang akan melaporkan Terdakwa ke kesatuan akhirnya Terdakwa mengembalikan sebagian modal Saksi-1 sebesar Rp195.000.000,- (Seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp782.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah).
5. Bahwa benar uang adalah termasuk suatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus di hukum.

Hal. 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa benar pada saat proses pemeriksaan di persidangan antara Saksi dan Terdakwa telah sepakat menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2020 Terdakwa dan Saksi bertemu di RM Padang Muara di Jalan Perak Barat Surabaya dengan tujuan membuat kesepakatan yang pada intinya Terdakwa bersedia mengembalikan sisa kerugian yang dialami oleh Saksi-1 yaitu sebesar Rp782.500.000,- (Tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa yang menyatakan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan Saksi tidak lagi menuntut secara hukum dengan kesepakatan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2011 seharga Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp642.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah) akan di bayar secara angsuran sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa benar selanjutnya Surat kesepakatan damai tertanggal 6 Pebruari 2020 di tindaklanjuti di hadapan Notaris Setyoyadi, S.H dengan menuangkannya dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 11 Pebruari 2020 tentang Akta Perdamaian dan Kesanggupan Membayar.
- Bahwa benar kesepakatan damai antara Saksi-1 dan Terdakwa dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saksi-1 sudah bersedia menerima pengembalian uang dari Terdakwa meskipun tanpa ada keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sebelumnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang dengan cara yang mudah tanpa memperdulikan aturan yang berlaku di lingkungan TNI dengan memanfaatkan Sdr Bejo (Alm) agar Saksi-1 percaya dengan bisnis jual beli BBM yang dijalani oleh Terdakwa, pada Terdakwa sendiri belum mengetahui bisnis tersebut legal atau tidak.
2. Bahwa dengan memanfaatkan kepercayaan saksi-1 kepada Terdakwa atas adanya janji mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari setiap modal yang tanam pada bisnis jual beli BBM tersebut Saksi -1 selalu mau memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sebagai sebagai seorang perwira menengah Pamen berpangkat Letnan Kolonel seharusnya tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan nama baik institusi sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu Saksi-1 dan juga dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa pada khususnya dan citra TNI AL pada umumnya ditengah masyarakat.

Hal. 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mah

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim Tinggi bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan kembali menjadi Prajurit yang baik serta menjiwai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama.
3. Terdakwa dan Saksi-1 telah ada kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan.
4. Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan operasi militer Satgas Tempur Rencong Sakti di Aceh Tahun 1999, Operasi Kamdagri di Maluku dan Maluku Utara Tahun 2000 dan Operasi Bhakti Sosial Tsunami di Aceh Tahun 2004 dan telah memperoleh penghargaan dari Negara berupa SLK VIII Tahun, XVI Tahun, SL Wira Dharma, SL Wira Nusa, SL Dharma Nusa, SL Dwija Sista dan SL Bhakti Sosial.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Marga ke 5 Sapta Marga dan wajib ke 6 Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dan kepercayaan masyarakat kepada TNI khususnya TNI AL.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut dan yang juga telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dimana telah ada kesepakatan dari Terdakwa dan saksi-1 untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih efektif, lebih bijak dan lebih bermanfaat dijatuhkan kepada diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan di kesatuan jenis pidana bersyarat juga merupakan pembedaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya agar

Hal. 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses persidangan tersebut.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat perlu ditentukan statusnya, yaitu antara lain:

- a. 5 (lima) lembar slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA.
- b. 2 (dua) lembar foto copy history data penjualan BBM jenis solar.
- c. 1 (satu) lembar foto copy printout rekening korang Bank BCA a.n. Ismail Efendi Rambe DRS dengan Nomor rekening 6720352263.

Barang bukti tambahan yang diajukan oleh saksi-1 berupa Foto copy surat yaitu:

- a. 1 (satu) lebar fotocopy kwitansi pembayaran dari Ismail Efendi Rambe kepada Koko Sangojoyo sebesar Rp140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) tertuari 2020.
- b. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1.
- c. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Notaris tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor 7 tentang turunan Akta Perdamaian dan Kesanggupan Membayar.

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut memperkuat perbuatan Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 16 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ismail Efendi Rambe, Letkol Mar NRP 12247/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Hal. 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 5 (lima) lembar slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA.
 - b. 2 (dua) lembar foto copy history data penjualan BBM jenis solar.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy printout rekening korang Bank BCA a.n. Ismail Efendi Rambe DRS dengan nomor rekening 6720352263.
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Februari 2020.
 - e. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris tanggal 11 Februari 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P dan Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Pujianto, S.H. Kolonel Laut (KH) NRP 10524/P, Penasihat Hukum Terdakwa Edy Kusangat, S.H. Kapten Laut (KH) 19461/P dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota I

Ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota II

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347280475

Hal. 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/AL/X/2019